

Judul : Payung hukum PPHN, komisi III usulkan 3 opsi pengaturan
Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Payung Hukum PPHN Komisi III Usulkan 3 Opsi Pengaturan

FOTO DPR/GO.ID



Benny K Harman

ANGGOTA Komisi III DPR Benny K Harman mengusulkan agar payung hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) cukup dituangkan dalam suatu undang-undang (UU) sebagai mana mekanisme penyusunan regulasi saat ini. Usulan itu merupakan salah satu dari tiga opsi yang telah dirumuskan di Badan Pengkajian MPR.

Diketahui, saat ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedang merumuskan PPHN sebagai pedoman atau arah penyelenggaraan pembangunan nasional berjangka panjang bagi seluruh lembaga negara. Konsep ini mirip dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Lama (Orla) di bawah Demokrasi Terpimpin Presiden pertama Sukarno dan Orde Baru (Orba) dengan penguasa Presiden kedua Soeharto.

Pembahasan materi substansi PPHN telah dimulai sejak kepemimpinan MPR periode 2019-2024 dan dilanjutkan oleh periode berikutnya untuk mematangkan naskah. Selanjutnya, Ketua MPR Ahmad Muzani menyerahkan konsep final naskah PPHN kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.

Ketiga opsi tersebut adalah, Pertama, amandemen UUD 1945, khususnya pasal yang berkaitan dengan PPHN. Kedua, menuangkan PPHN dalam

Ketetapan (TAP) MPR. Ketiga, mempertahankan pengaturan PPHN melalui undang-undang.

"Kami tidak memilih amandemen UUD 1945. Karena keberadaan PPHN tidak harus diikuti dengan perubahan konstitusi karena pengaturan melalui UU sudah memadai," kata Benny.

Namun demikian, kata dia, bentuk hukum yang digunakan untuk menuangkan PPHN adalah pilihan kebijakan dan menjadi keputusan politik. "Kita menyerahkan kepada pimpinan MPR untuk memproses itu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan," kata politisi Demokrat ini.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mendukung pengesahan PPHN dalam waktu dekat. Alasannya, agar ada kesinambungan program dalam setiap pergantian pemerintahan. Apalagi, partainya menjadi salah satu pengusulnya. "Konsepnya haluan negara enggak bisa terputus karena ganti Presiden," kata Utut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Namun, Utut menolak opsi pengesahan PPHN lewat amandemen UUD 1945. "Kami mendukung yang jelas, kita jaga, enggak usah sampai ada amandemennya," tegas politisi PDIP ini.

Sementara, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menambahkan, pembahasan mengenai PPHN masih berlanjut setelah MPR melakukan pembahasan bersama Presiden Prabowo. Saat ini, MPR tengah mengkaji kembali bentuk hukum yang paling tepat untuk menerapkan PPHN.

"Opsinya ada tiga. Melakukan amandemen UUD 1945, melalui Tap MPR, maupun melalui undang-undang," ucap Eddy di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Dari ketiga opsi tersebut, kata Eddy, amandemen UUD dan TAP MPR menjadi opsi yang menguat karena memiliki kedudukan hukum yang paling kuat dibanding undang-undang. ■ TIF